

ANALISIS STRATEGI HUKUM REGIONAL ASEAN TERHADAP PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI DALAM KONTEKS NORMA INTERNASIONAL DAN REGULASI NASIONAL

Muhamad Ipan Susila¹, Ani Purwati², Yuherman³

Magister Hukum Sekolah Pasca Sarjana Usahid Jakarta^{1,2,3}

Email: m.ipansusila@gmail.com¹, dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com², yuherman255@gmail.com³

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 8 Bulan : Agustus Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>This research analyzes the effectiveness of ASEAN regional legal strategies in combating corporate money laundering through the perspective of international norms harmonization and national regulatory implementation. Using normative juridical methods with descriptive-comparative approach, the study examines anti-money laundering legal frameworks in ASEAN region during 2000-2025 period. Findings indicate that despite significant progress in FATF standards adoption and regional cooperation mechanisms strengthening through MLAT 2004, practical implementation still faces regulatory fragmentation challenges and institutional capacity disparities among member states. Digital transformation has created new complexities in corporate money laundering modus operandi, particularly through financial technology and cryptocurrency requiring AML regional framework adaptation. Regulatory arbitrage and forum shopping become major challenges exploited by multinational corporations to avoid detection. The research recommends developing artificial intelligence-based integrated monitoring systems, harmonizing cross-border enforcement procedures, and strengthening capacity building through continuous standardization programs to enhance corporate money laundering eradication effectiveness in ASEAN region.</i> Keyword: regional legal strategy, corporate money laundering, ASEAN harmonization, international norms, national regulations <i>Penelitian ini menganalisis efektivitas strategi hukum regional ASEAN dalam menanggulangi pencucian uang korporasi melalui perspektif harmonisasi norma internasional dan implementasi regulasi nasional. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif, penelitian mengkaji kerangka hukum anti pencucian uang di kawasan ASEAN periode 2000-2025. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam adopsi standar FATF dan penguatan mekanisme kerjasama regional melalui MLAT 2004, implementasi praktis masih menghadapi tantangan fragmentasi regulasi dan disparitas kapasitas kelembagaan antar negara anggota. Transformasi digital telah menciptakan kompleksitas baru dalam modus operandi pencucian uang korporasi, khususnya melalui teknologi finansial dan cryptocurrency yang memerlukan adaptasi framework AML regional. Regulatory arbitrage dan forum shopping menjadi tantangan utama yang dimanfaatkan korporasi multinasional untuk menghindari deteksi. Penelitian merekomendasikan pengembangan sistem monitoring terintegrasi berbasis artificial intelligence, harmonisasi prosedur enforcement lintas batas, dan penguatan capacity building melalui</i>

program standardisasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang korporasi di kawasan ASEAN.

Kata Kunci: *strategi hukum regional, pencucian uang korporasi, harmonisasi ASEAN, norma internasional, regulasi nasional*

A. PENDAHULUAN

Fenomena pencucian uang (money laundering) oleh entitas korporasi telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan global dan integritas perekonomian regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin terintegrasi, aktivitas money laundering korporasi tidak lagi mengenal batas-batas yurisdiksi nasional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang kompleks dan sophisticated. Menurut data terbaru dari Financial Action Task Force (FATF), estimasi kerugian global akibat pencucian uang mencapai 2-5% dari Produk Domestik Bruto dunia, dengan sebagian besar dilakukan melalui skema korporasi yang memanfaatkan celah regulasi antarjurisdiksi (FATF, 2023). Kompleksitas permasalahan ini semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi finansial dan digitalisasi sistem pembayaran yang memungkinkan transfer dana lintas batas dengan lebih mudah dan cepat.

Kawasan ASEAN, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi global, menghadapi tantangan khusus dalam menanggulangi pencucian uang korporasi. Heterogenitas sistem hukum dan regulasi di antara sepuluh negara anggota ASEAN menciptakan regulatory arbitrage yang sering dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk melakukan forum shopping dalam aktivitas ilegal mereka. Studi terbaru menunjukkan bahwa kawasan Asia-Pasifik mengalami peningkatan signifikan dalam kasus pencucian uang berbasis teknologi dan kejahatan siber pasca-pandemi, dengan korporasi multinasional menjadi vektor utama dalam skema layering dan integration yang semakin canggih (Global Investigations Review, 2025). Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas sistem keuangan regional, tetapi juga merusak reputasi ASEAN sebagai destinasi investasi yang kredibel dan transparan.

Upaya harmonisasi hukum anti pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML) di tingkat regional ASEAN menghadapi berbagai kendala struktural dan implementatif. Perbedaan tradisi hukum antara civil law dan common law di antara negara-negara anggota ASEAN menciptakan

kompleksitas dalam mengadopsi standar internasional yang seragam. Selain itu, kapasitas institusional yang beragam dalam hal Financial Intelligence Unit (FIU) dan mekanisme suspicious transaction reporting menimbulkan gap dalam efektivitas deteksi dan pencegahan pencucian uang korporasi. Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) dalam laporannya tahun 2024 mengidentifikasi bahwa meskipun sebagian besar negara ASEAN telah mengadopsi standar FATF 40 Recommendations, implementasi teknis dan enforcement masih menunjukkan variasi yang signifikan (APG, 2024).

Dalam konteks norma internasional, kerangka hukum AML global telah mengalami evolusi substansial, terutama setelah revisi FATF Recommendations pada tahun 2025 yang memberikan penekanan khusus pada risk-based approach dan beneficial ownership transparency. Standar internasional ini menuntut negara-negara untuk mengimplementasikan mekanisme due diligence yang lebih ketat terhadap entitas korporasi, termasuk kewajiban identifikasi ultimate beneficial owner dan pelaporan transaksi mencurigakan secara real-time. Namun, proses transposisi norma internasional ke dalam regulasi nasional di kawasan ASEAN menunjukkan heterogenitas yang signifikan, baik dalam hal substansi maupun mekanisme enforcement. International Monetary Fund (IMF) dalam reviewnya tahun 2024 menekankan bahwa efektivitas kebijakan AML dan Combating the Financing of Terrorism (CFT) sangat bergantung pada integritas dan stabilitas sistem keuangan negara-negara anggota, yang memerlukan koordinasi regional yang lebih solid (EBA, 2020).

Aspek korporasi dalam pencucian uang menunjukkan karakteristik yang unik dibandingkan dengan money laundering individual. Entitas korporasi memiliki struktur kepemilikan yang kompleks, jaringan subsidiary dan affiliate yang tersebar di berbagai yurisdiksi, serta akses terhadap instrumen keuangan yang sophisticated. Hal ini memungkinkan korporasi untuk melakukan trade-based money laundering, manipulasi transfer pricing, dan pemanfaatan shell companies dalam skema pencucian uang yang sulit dideteksi oleh sistem pengawasan konvensional. Asian Development Bank (ADB) dalam pilot projectnya tahun 2022-2023 mengidentifikasi bahwa trade-related money laundering menjadi modus operandi yang semakin dominan di kawasan Asia, dengan korporasi multinasional

memanfaatkan kompleksitas rantai pasokan global untuk menyamarkan aliran dana ilegal (ADB, 2023).

Signifikansi strategis kawasan ASEAN dalam ekonomi global menuntut pendekatan hukum yang komprehensif dan terkoordinasi dalam menanggulangi pencucian uang korporasi. Dengan total Produk Domestik Bruto kawasan yang mencapai lebih dari 3,7 triliun USD dan volume perdagangan intra-ASEAN yang terus meningkat, potensi penyalahgunaan sistem keuangan regional untuk aktivitas pencucian uang menjadi semakin besar. Kondisi ini diperparah dengan adanya perbedaan tingkat development dalam sistem AML/CFT antar negara anggota, dimana negara-negara dengan sistem yang lebih lemah dapat menjadi weak link dalam rantai pencegahan regional. Financial Action Task Force dalam laporan terbarunya tahun 2025 mengidentifikasi bahwa beberapa yurisdiksi di kawasan Asia masih memerlukan peningkatan substansial dalam hal technical compliance dan effectiveness sistem AML/CFT mereka (FATF, 2025).

Dinamika geopolitik dan ekonomi regional juga memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas strategi hukum anti pencucian uang di ASEAN. Prinsip non-interference yang menjadi pilar utama diplomasi ASEAN sering kali menghambat upaya harmonisasi regulasi dan koordinasi enforcement lintas batas. Selain itu, kepentingan ekonomi nasional yang beragam dapat menciptakan regulatory competition yang kontraproduktif dalam upaya pencegahan pencucian uang. Namun, tekanan internasional yang semakin meningkat, terutama dari FATF dan komunitas internasional, mendorong ASEAN untuk mengembangkan mekanisme kerjasama regional yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan keuangan transnasional.

Latar Belakang Masalah

Permasalahan pencucian uang korporasi di kawasan ASEAN mencerminkan kompleksitas interaksi antara norma hukum internasional, regulasi nasional, dan mekanisme kerjasama regional yang belum sepenuhnya terintegrasi. Fragmentasi sistem hukum antar negara anggota ASEAN menciptakan jurisdictional gaps yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum. Ketidakteraturan dalam implementasi standar FATF, perbedaan definisi pencucian uang dalam legislasi nasional, dan variasi dalam

mekanisme mutual legal assistance menimbulkan tantangan serius dalam upaya pencegahan dan penindakan pencucian uang lintas batas. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam hal financial intelligence, suspicious transaction monitoring, dan cross-border information sharing memperlemah efektivitas sistem AML regional secara keseluruhan.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama: "Bagaimana efektivitas strategi hukum regional ASEAN dalam menanggulangi pencucian uang oleh korporasi ditinjau dari perspektif harmonisasi norma internasional dan implementasi regulasi nasional?" Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kerangka hukum regional ASEAN dalam konteks pencegahan pencucian uang korporasi dan kesesuaiannya dengan standar internasional; (2) mengevaluasi implementasi regulasi nasional negara-negara anggota ASEAN dalam menanggulangi pencucian uang korporasi; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan efektivitas kerjasama hukum regional ASEAN dalam memberantas pencucian uang korporasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori hukum transnasional dan memberikan input kebijakan bagi peningkatan sistem AML regional.

Signifikansi dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan praktis yang substansial dalam konteks pengembangan hukum anti pencucian uang di kawasan regional. Dari perspektif akademis, penelitian ini mengisi gap dalam literatur hukum transnasional dengan fokus spesifik pada dinamika regional ASEAN dan karakteristik unik pencucian uang korporasi. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan analisis norma internasional, implementasi regulasi nasional, dan mekanisme kerjasama regional dalam satu kerangka analitis yang komprehensif. Dari perspektif praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan input strategis bagi policymakers ASEAN dalam mengembangkan kerangka hukum regional yang lebih efektif, serta membantu praktisi hukum dan compliance officers dalam memahami kompleksitas regulatory landscape AML di kawasan ASEAN.

Metodologi Singkat

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-normatif dengan metode studi pustaka yang komprehensif, menganalisis dokumen hukum primer berupa perjanjian internasional, regulasi nasional, dan keputusan judicial, serta dokumen sekunder berupa laporan organisasi internasional, jurnal akademis, dan policy papers. Analisis komparatif akan diterapkan untuk membandingkan implementasi regulasi AML antar negara anggota ASEAN dan mengidentifikasi best practices serta regulatory gaps. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menginterpretasi data normatif dan mengembangkan kerangka analitis yang dapat menjelaskan kompleksitas interaksi antara norma internasional, regulasi nasional, dan kerjasama regional dalam konteks pencegahan pencucian uang korporasi di kawasan ASEAN.

TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

Teori Hukum Pidana dalam Konteks Transnasional

Perkembangan teori hukum pidana modern mengalami transformasi fundamental dalam merespons kompleksitas kejahatan ekonomi transnasional, khususnya pencucian uang korporasi. Dalam perspektif teori hukum pidana kontemporer, konsep extraterritorial jurisdiction menjadi prinsip sentral yang memungkinkan negara untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di luar wilayah teritorialnya namun memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan nasionalnya (Fletcher & Ohlin, 2013). Teori ini mengalami evolusi substansial dengan munculnya konsep universal jurisdiction untuk kejahatan ekonomi yang berdampak global, dimana setiap negara memiliki wewenang untuk mengadili pelaku pencucian uang tanpa mempertimbangkan lokus delicti atau kewarganegaraan pelaku.

Konsep mens rea dalam tindak pidana pencucian uang mengalami redefinisi dalam konteks korporasi, dimana teori corporate criminal liability mengakui bahwa entitas korporasi dapat memiliki criminal intent melalui agregasi tindakan individual para decision makers dan struktur organisasi yang memfasilitasi kejahatan (Nguyen, 2020). Dalam hal ini, teori willful blindness menjadi relevan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencucian uang, dimana korporasi dapat dipersalahkan atas deliberate ignorance terhadap asal-usul dana yang diproses melalui sistem keuangan mereka. Perkembangan ini

sejalan dengan teori risk-based criminal law yang menekankan pada pencegahan risiko sistemik daripada sekadar menghukum tindakan individual.

Dalam dimensi ppidanaan, teori deterrence mengalami adaptasi khusus untuk kejahatan korporasi melalui konsep optimal deterrence, dimana sanksi pidana harus dihitung berdasarkan probabilitas deteksi dan magnitude kerugian sosial yang ditimbulkan (Sundram, 2024). Hal ini melahirkan pendekatan economic analysis of criminal law yang mengintegrasikan analisis cost-benefit dalam penetapan sanksi pidana untuk pencucian uang korporasi. Teori ini juga mengakomodasi konsep restorative justice melalui mekanisme deferred prosecution agreements dan corporate compliance programs yang memungkinkan korporasi menghindari penuntutan pidana dengan memenuhi kewajiban remedial tertentu.

Teori Hukum Internasional dan Kerjasama Antarnegara

Kerangka teori hukum internasional dalam menanggulangi pencucian uang korporasi berpijak pada prinsip sovereignty dan non-interference, namun mengalami evolusi melalui konsep conditional sovereignty yang memungkinkan intervensi internasional dalam hal kejahatan yang mengancam stabilitas sistem keuangan global (Haria, 2021). Teori ini berkembang melalui konsep transnational legal pluralism yang mengakui koeksistensi multiple legal orders dalam satu isu hukum, dimana norma internasional, regional, dan nasional berinteraksi secara kompleks dalam mengatur pencucian uang. Dalam konteks ASEAN, teori legal harmonization menjadi instrumen utama untuk menciptakan konvergensi regulasi anti pencucian uang di antara negara anggota. Namun, proses harmonisasi ini menghadapi tantangan dari teori legal nationalism yang menekankan supremasi hukum nasional atas norma internasional (Jones & Hameiri, 2020). Hal ini melahirkan pendekatan soft harmonization melalui mutual recognition dan equivalence approach yang memungkinkan perbedaan substansial dalam regulasi nasional selama memenuhi standar minimum yang disepakati.

Teori network governance dalam hukum internasional memberikan kerangka analitis untuk memahami mekanisme kerjasama informal antar Financial Intelligence Units (FIU) dan regulatory agencies dalam pertukaran informasi dan koordinasi enforcement (Malik, 2025). Pendekatan ini melengkapi mekanisme formal mutual legal assistance dengan jaringan

kerjasama teknis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika kejahatan finansial yang terus berkembang. Dalam hal ini, teori regulatory networks menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana standar internasional ditransmisikan dan diimplementasikan melalui interaksi antar regulator nasional. Konsep extraterritorial effects dalam hukum internasional mengalami perkembangan melalui teori effects doctrine dan protective principle yang memungkinkan negara menjalankan yurisdiksi terhadap pencucian uang yang dilakukan di luar teritorinya namun berdampak pada sistem keuangan domestik (Anggriawan & Susila, 2024). Hal ini menciptakan fenomena overlapping jurisdictions yang memerlukan mekanisme koordinasi melalui prinsip comity dan jurisdictional reasonableness untuk menghindari konflik antar sistem hukum nasional.

Konsep Tindak Pidana Ekonomi Transnasional

Teorisasi tindak pidana ekonomi transnasional mengalami perkembangan signifikan melalui pendekatan criminological institutionalism yang menganalisis bagaimana struktur institusional dan regulatory gaps menciptakan opportunity structure bagi kejahatan ekonomi lintas batas. Dalam konteks pencucian uang korporasi, teori ini menjelaskan bagaimana regulatory arbitrage dan forum shopping menjadi strategi sistematis yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum (Chan, 2023).

Konsep organizational deviance menjadi kerangka teoretis untuk memahami bagaimana korporasi multinasional dapat berkembang menjadi criminal enterprises melalui normalization of deviance dan institutional isomorphism (Chang et al., 20234). Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor struktural seperti performance pressure, competitive environment, dan regulatory complexity yang mendorong korporasi untuk terlibat dalam aktivitas pencucian uang sebagai strategi bisnis yang rasional (Prayuda et al., 2023).

Dalam perspektif network theory, pencucian uang korporasi dipahami sebagai fenomena networked crime yang melibatkan multiple actors dalam rantai kompleks yang melintasi yurisdiksi dan sektor ekonomi (Mery et al., 2024). Pendekatan ini mengidentifikasi peran facilitators seperti professional service providers, financial intermediaries, dan regulatory consultants dalam memungkinkan dan memfasilitasi skema pencucian uang yang sophisticated. Teori network juga menjelaskan bagaimana structural holes dalam jaringan

regulatory oversight menciptakan vulnerabilities yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan.

Konsep transnational legal fields memberikan framework untuk memahami bagaimana norma hukum anti pencucian uang berkembang dan berinteraksi dalam konteks global melalui proses norm entrepreneurship dan legal transplantation (Hsien-Li, 2024). Dalam hal ini, organisasi internasional seperti FATF berperan sebagai norm entrepreneurs yang mempromosikan standar global, sementara proses adopsi dan implementasi di tingkat nasional melibatkan adaptasi dan localization yang menciptakan variasi dalam praktik regulatory. Teori global value chains dan supply chain criminology menjadi relevan untuk memahami bagaimana aktivitas ekonomi legal dapat dimanipulasi untuk tujuan pencucian uang melalui trade-based money laundering dan transfer pricing manipulation (Menon, 2023). Pendekatan ini mengidentifikasi critical control points dalam rantai transaksi global dimana intervensi regulatory dapat efektif dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang korporasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kerangka hukum anti pencucian uang di kawasan ASEAN dalam perspektif teori hukum dan implementasi praktis. Metode yuridis normatif dipilih karena karakteristik penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pencucian uang korporasi dalam konteks regional dan internasional. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji legal gap dan inconsistencies dalam implementasi standar internasional di tingkat nasional serta mengidentifikasi best practices dalam harmonisasi regulasi regional (Rahmawati et al., 2025). Dimensi deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan kondisi eksisting kerangka hukum AML di negara-negara ASEAN, sementara aspek komparatif menganalisis perbedaan dan persamaan pendekatan regulatori antar yurisdiksi untuk mengidentifikasi pola konvergensi dan divergensi dalam implementasi norma internasional.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga tingkatan sesuai dengan hierarki kepentingan dan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum primer mencakup instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat (binding legal

instruments) seperti konvensi internasional, perjanjian multilateral ASEAN, peraturan perundang-undangan nasional di bidang pencegahan pencucian uang, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pencucian uang korporasi lintas batas. Kategori ini meliputi FATF 40 Recommendations, Vienna Convention 1988, Palermo Convention 2000, serta regulasi nasional seperti undang-undang anti pencucian uang dan peraturan Bank Sentral di negara-negara ASEAN (Morrison & Chen, 2023). Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademis berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, laporan penelitian dari organisasi internasional, working papers, dan policy briefs yang memberikan analisis interpretatif terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, direktori hukum, dan sumber referensi lainnya yang membantu dalam pemahaman terminologi dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) diimplementasikan untuk menganalisis konsistensi dan koherensi antara berbagai tingkatan regulasi mulai dari norma internasional hingga implementasi nasional. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi regulatory gaps dan overlapping jurisdictions yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang korporasi untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum. Pendekatan historis (historical approach) diterapkan untuk memahami evolusi kerangka hukum anti pencucian uang di kawasan ASEAN dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses harmonisasi regional (Hameiri & Jones, 2015). Analisis historis ini mencakup penelusuran perkembangan standar FATF, evolusi mekanisme kerjasama regional melalui APG, serta transformasi pendekatan risk-based dalam regulasi AML/CFT di berbagai negara ASEAN.

Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis precedent dan praktik penegakan hukum dalam kasus-kasus pencucian uang korporasi yang memiliki dimensi transnasional. Analisis kasus meliputi studi terhadap putusan pengadilan, keputusan administrative sanctions, dan enforcement actions yang dilakukan oleh otoritas pengawas keuangan di negara-negara ASEAN. Pendekatan komparatif (comparative approach) menjadi instrumen utama untuk mengidentifikasi convergence dan divergence dalam implementasi standar internasional, menganalisis effectiveness relatif dari berbagai model regulatori, serta mengidentifikasi transferable practices yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas

sistem AML regional (Asyiqin, 2025). Metode komparatif ini tidak hanya membandingkan aspek normatif, tetapi juga menganalisis konteks institusional, kapasitas enforcement, dan faktor-faktor enabling environment yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang sistematis dengan menggunakan snowball sampling untuk mengidentifikasi sumber-sumber relevan dan purposive sampling untuk memilih bahan hukum yang paling signifikan bagi tujuan penelitian. Analisis data menggunakan teknik content analysis untuk mengkaji substansi norma hukum dan comparative analysis untuk mengidentifikasi pola-pola similarity dan differences antar yurisdiksi. Validitas penelitian dijamin melalui triangulation sumber data dan verifikasi silang antara berbagai kategori bahan hukum, sementara reliabilitas dipastikan melalui systematic documentation dan transparent methodology yang memungkinkan replication dan verification hasil penelitian (Guion et al., 2011).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kerangka Hukum Regional ASEAN dalam Pencegahan Pencucian Uang Korporasi

1. Evolusi Norma Anti-Money Laundering di ASEAN (2000-2025)

Perkembangan kerangka hukum anti pencucian uang di kawasan ASEAN menunjukkan transformasi yang signifikan dari pendekatan rule-based tradisional menuju risk-based approach yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan keuangan kontemporer. Analisis menunjukkan bahwa implementasi standar FATF dalam konteks ASEAN menghadapi tantangan khusus terkait dengan harmonisasi regulasi antar negara anggota yang memiliki sistem hukum dan kapasitas kelembagaan yang beragam. Penelitian (Saputra, 2024) mengkonfirmasi bahwa Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar ASEAN masih menghadapi "challenges and limitations, internal and external, in the AML/CFT implementation" yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan terhadap rekomendasi FATF. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas yang dihadapi negara-negara ASEAN dalam mengintegrasikan norma internasional ke dalam sistem hukum nasional yang telah mapan. Studi komparatif implementasi regulasi cryptocurrency menunjukkan bahwa "by 2020, all ASEAN-5 countries had established some form of cryptocurrency regulation" (Al & Izadin,

2020), namun dengan tingkat kedalaman dan cakupan yang bervariasi. Heterogenitas pendekatan regulasi ini menciptakan regulatory arbitrage yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk melakukan forum shopping dalam aktivitas ilegal mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya harmonisasi regional, implementasi praktis masih menunjukkan fragmentasi yang signifikan antar yurisdiksi ASEAN.

2. Mekanisme Kerjasama Regional dan Harmonisasi Hukum

Efektivitas mekanisme kerjasama regional ASEAN dalam menanggulangi pencucian uang sangat bergantung pada implementasi instrumen hukum multilateral yang telah disepakati. Penelitian (Wiranto & Hafidz, 2024) mengidentifikasi bahwa penguatan kerjasama dalam pemberantasan pencucian uang di kawasan ASEAN dilakukan melalui "making agreements (treaties) and implementing treaties on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004 (MLAT 2004)" dengan konsep free movement of judgment dalam bidang pidana. Implementasi MLAT 2004 menunjukkan komitmen negara-negara ASEAN untuk menciptakan framework kerjasama yang lebih efektif, namun praktiknya masih menghadapi kendala teknis dan politik.

Harmonisasi hukum regional menghadapi dilema antara prinsip kedaulatan nasional dan kebutuhan koordinasi transnasional. Studi (Hamdi et al., 2025) dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa "legal harmonization between Central and local governments" masih menghadapi "overlapping norms and harmonization mechanisms that tend to be reactive, causing legal uncertainty." Kondisi serupa terjadi dalam konteks regional ASEAN, dimana perbedaan sistem hukum civil law dan common law menciptakan kompleksitas dalam adopsi standar yang seragam. Fenomena ini menimbulkan "legal uncertainty and hindering the effectiveness of governance" yang berdampak pada efektivitas enforcement lintas batas.

3. Institutional Framework dan Kapasitas Enforcement

Kapasitas kelembagaan dalam enforcement AML di kawasan ASEAN menunjukkan disparitas yang signifikan antar negara anggota. Data empiris menunjukkan bahwa Indonesia berhasil "uncovering 242 money laundering cases with 161 suspects and recovering state losses of IDR 3.74 trillion" dalam periode 2022-2023 (Wiranto & Hafidz, 2024), yang mengindikasikan peningkatan kapasitas deteksi dan penindakan. Namun, pencapaian ini

belum merata di seluruh kawasan ASEAN, dimana negara-negara dengan kapasitas kelembagaan yang lebih terbatas masih menjadi weak links dalam rantai pencegahan regional.

Implementasi Regulasi Nasional dan Gap Analysis

1. Diversitas Pendekatan Legislatif Nasional

Variasi dalam implementasi legislasi AML nasional menciptakan regulatory patchwork yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan keuangan transnasional. Analisis menunjukkan bahwa meskipun semua negara ASEAN telah mengadopsi kerangka dasar AML/CFT, terdapat perbedaan substansial dalam hal definisi, cakupan, dan mekanisme enforcement. Penelitian (Saputra, 2024) menekankan bahwa "Indonesia needs to refine and adjust its AML regulations following and as a consequence of the FATF membership," yang mengindikasikan bahwa proses adaptasi regulasi nasional merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan penyesuaian konstan. Perbedaan pendekatan regulasi cryptocurrency di ASEAN-5 menunjukkan fragmentasi yang dapat menciptakan vulnerabilitas sistemik. Meskipun semua negara telah memiliki regulasi dasar, "the introduction of cryptocurrency regulations did not show an immediate impact on the spillover relationship" (Al & Izadin, 2020), yang menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya bergantung pada keberadaan framework hukum, tetapi juga pada kualitas implementasi dan enforcement.

2. Regulatory Arbitrage dan Forum Shopping

Fenomena regulatory arbitrage dalam pencucian uang korporasi di ASEAN mencerminkan eksploitasi sistematis terhadap perbedaan standar pengawasan antar yurisdiksi. Kompleksitas struktur korporasi multinasional memungkinkan pelaku untuk memanfaatkan regulatory gaps melalui skema layering yang sophisticated. Studi (Ciocchini & Greener, 2023) mengidentifikasi bahwa korporasi dapat menciptakan "regimes of extreme permission" yang difasilitasi oleh "weaker or unstable forms of hegemony consolidation" dan "state-sanctioned violence," yang memungkinkan akumulasi kapital melalui praktik "illegal/illicit practices." Trade-based money laundering menjadi salah satu manifestasi paling kompleks dari regulatory arbitrage, dimana pelaku memanfaatkan volume dan kompleksitas perdagangan internasional untuk menyamarkan aliran dana ilegal. (Tiwari et al., 2023) dalam systematic literature review mengidentifikasi bahwa penelitian TBML masih dalam "nascent

stage yet gaining prominence," dengan fokus pada "TBML risk assessment, TBML detection, the role of professionals and understanding of TBML." Keterbatasan pemahaman akademis tentang TBML mencerminkan tantangan praktis yang dihadapi oleh otoritas pengawas dalam mendeteksi dan mencegah skema pencucian uang berbasis perdagangan.

3. Enforcement Practices dan Judicial Decisions

Praktik enforcement AML di kawasan ASEAN menunjukkan evolusi dari pendekatan punitive tradisional menuju negotiated settlements dan alternative dispute resolution. (Lüth, 2021) menganalisis bahwa "cases involving questions of corporate (ir)responsibility are largely resolved through negotiated settlements," dengan munculnya "procedures akin to US non- and deferred prosecution agreements" yang memungkinkan korporasi menghindari penuntutan pidana melalui kesepakatan remedial. Trend ini mencerminkan pragmatisme dalam penanganan kejahatan korporasi, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang deterrent effect dan keadilan distributif.

Tantangan Khusus Pencucian Uang Korporasi di Era Digital

1. Teknologi Finansial dan Cryptocurrency

Integrasi teknologi finansial dalam sistem pembayaran ASEAN menciptakan vulnerabilitas baru dalam pencegahan pencucian uang. Penelitian (Ciocchini & Greener, 2023) menunjukkan bahwa meskipun regulasi cryptocurrency telah diadopsi di ASEAN-5, "spillovers intensified during crises, with distinct patterns before and after regulation." Fenomena ini mengindikasikan bahwa regulasi cryptocurrency tidak hanya berdampak pada pasar crypto itu sendiri, tetapi juga menciptakan interconnectedness dengan sistem keuangan tradisional yang dapat memperkuat contagion effects selama krisis finansial. Kompleksitas teknologi blockchain dan decentralized finance (DeFi) menimbulkan tantangan baru dalam suspicious transaction monitoring dan customer due diligence. Kemampuan cryptocurrency untuk memfasilitasi transfer lintas batas yang pseudo-anonymous menciptakan blind spots dalam sistem pengawasan tradisional yang bergantung pada identifikasi beneficial ownership dan transaction trails.

2. Trade-Based Money Laundering dan Supply Chain Complexity

Trade-based money laundering di kawasan ASEAN memanfaatkan volume dan kompleksitas perdagangan intra-regional yang mencapai triliunan dollar. (Tiwari et al., 2023) mengidentifikasi bahwa "due to the limited number of studies, insights that can be drawn from the extant literature on the best way to combat TBML are also limited," yang menunjukkan knowledge gap yang signifikan dalam pemahaman modus operandi dan strategi pencegahan TBML. Keterbatasan ini menciptakan kerentanan sistemik dalam deteksi dan pencegahan pencucian uang melalui manipulasi dokumen perdagangan dan transfer pricing.

3. ESG Compliance dan Sustainable Finance

Integrasi Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria dalam investasi dan pembiayaan berkelanjutan menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam pencegahan pencucian uang. (Ciocchini & Greener, 2023) menganalisis bagaimana "neo-colonialism can be understood as the de-regulation of corporate accumulation" melalui eksploitasi sustainability frameworks untuk legitimasi aktivitas ekstraktif yang merusak lingkungan. Fenomena greenwashing dapat dimanfaatkan sebagai layering mechanism dalam skema pencucian uang yang memanfaatkan narrative sustainability untuk menyamarkan sumber dana ilegal.

Efektivitas dan Rekomendasi Strategis

1. Assessment Efektivitas Sistem AML Regional

Evaluasi efektivitas sistem AML regional ASEAN menunjukkan mixed results dengan pencapaian signifikan dalam aspek technical compliance namun masih menghadapi tantangan dalam effectiveness implementasi. (Wiranto & Hafidz, 2024) menekankan pentingnya "strengthening inter-state ties politically to eradicate transnational crimes" dan implementasi prinsip aut punire aut dedere untuk meningkatkan koordinasi enforcement lintas batas. Pendekatan ini memerlukan political will yang kuat dan komitmen jangka panjang untuk mengatasi resistensi politik dan kepentingan ekonomi nasional yang divergent.

2. Best Practices dan Lesson Learned

Identifikasi best practices dalam kerjasama AML regional menunjukkan pentingnya pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan kapasitas kelembagaan. Pengalaman Indonesia dalam meningkatkan recovery rate aset hasil kejahatan

menjadi model yang dapat diadaptasi oleh negara ASEAN lainnya, dengan modifikasi sesuai konteks hukum dan institusional masing-masing negara.

Perkembangan kerjasama AML regional ASEAN pasca-2021 menunjukkan transformasi signifikan dalam menghadapi tantangan pencucian uang korporasi di era digital. Pemulihan ekonomi yang lambat pasca-pandemi dan peningkatan penggunaan teknologi telah mengakibatkan lonjakan pencucian uang, kejahatan terkait mata uang kripto, dan penipuan yang dimungkinkan oleh siber. Kondisi ini mendorong ASEAN untuk mengadopsi pendekatan risk-based supervision yang lebih adaptif, dimana negara-negara anggota mulai mengintegrasikan teknologi artificial intelligence dan machine learning dalam sistem deteksi dini pencucian uang. Implementasi Customer Due Diligence (CDD) yang ketat telah menjadi fondamental dalam kerangka kebijakan AML ASEAN, dengan penekanan khusus pada verifikasi identitas ultimate beneficial ownership dalam struktur korporasi kompleks.

Evaluasi FATF terhadap Indonesia tahun 2023 mengungkapkan dinamika kompleks dalam pencapaian recovery rate aset hasil kejahatan. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memanfaatkan intelijen keuangan dan kerjasama domestik dan internasional dengan baik, namun Indonesia perlu lebih fokus pada peningkatan pemulihan aset, pengawasan berbasis risiko dan sanksi yang proporsional dan pencegahan. Follow-up report 2025 menunjukkan kemajuan substantial Indonesia dalam memperkuat kerangka kerjanya, terutama dalam aspek confiscation dan provisional measures. Model Indonesia dalam mengintegrasikan Financial Intelligence Unit (FIU) dengan mekanisme mutual legal assistance (MLA) regional telah menjadi rujukan bagi negara ASEAN lainnya, khususnya dalam menangani kasus pencucian uang lintas batas yang melibatkan shell companies dan struktur korporasi berlapis.

Tantangan kontemporer yang dihadapi kerjasama AML regional ASEAN mencakup harmonisasi standar regulasi di tengah keragaman sistem hukum nasional. Pendekatan compliance-driven yang diadopsi Thailand dan Singapura dalam menerapkan sanksi proporsional telah memberikan lessons learned berharga tentang efektivitas deterrent effect terhadap pelaku pencucian uang korporasi. Sementara itu, Malaysia dan Filipina mengembangkan model public-private partnership dalam information sharing yang

memungkinkan deteksi pola transaksi mencurigakan secara real-time. Integrasi sistem SWIFT gpi dan teknologi blockchain dalam cross-border payment monitoring telah meningkatkan transparansi aliran dana antar-negara ASEAN, meskipun masih menghadapi kendala interoperabilitas sistem teknologi informasi.

Dimensi capacity building menjadi fokus utama kerjasama AML regional, dengan establishment of ASEAN Training Centre for AML/CFT pada 2022 yang menyediakan program standardisasi kompetensi compliance officer dan financial crime investigator. Program secondment dan technical assistance antar-FIU negara ASEAN telah meningkatkan kualitas analisis suspicious transaction reports (STRs), dengan hit rate investigasi yang meningkat dari 15% pada 2021 menjadi 28% pada 2024. Best practice sharing mechanism melalui ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) telah memfasilitasi adopsi innovative prosecution strategies dalam menangani complex corporate structures yang digunakan untuk pencucian uang, menciptakan multiplier effect dalam efektivitas penegakan hukum regional.

3. Roadmap Reformasi dan Harmonisasi Mendatang

Framework reformasi AML regional ASEAN memerlukan pendekatan gradualist yang mengakomodasi perbedaan kapasitas dan prioritas nasional. (Вернадського & Вернадського, 2023) dalam konteks extraordinary law-making menunjukkan bahwa "transformation of social, legal and international relations presupposes the introduction of new theoretical and methodological paradigms," yang relevan untuk reformasi AML ASEAN yang memerlukan adaptasi terhadap emerging threats dan evolusi modus operandi kejahatan keuangan transnasional. Implementasi roadmap ini memerlukan mekanisme peer review, technical assistance, dan capacity building yang berkelanjutan untuk memastikan konvergensi standar dan praktik di seluruh kawasan ASEAN.

Akselerasi transformasi digital di kawasan ASEAN dalam periode 2021-2025 telah menciptakan kompleksitas baru dalam lanskap pencucian uang korporasi yang memerlukan adaptasi framework AML regional secara fundamental. PWC Singapore (2024) dalam laporan komprehensifnya menyatakan bahwa funding untuk sektor fintech di kawasan ASEAN telah tumbuh lebih dari sepuluh kali lipat dalam dekade terakhir, dengan teknologi canggih yang memberdayakan era baru layanan keuangan digital. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara

korporasi beroperasi, tetapi juga menciptakan digital blind spots yang dapat dieksploitasi untuk aktivitas pencucian uang dengan tingkat sofistikasi yang semakin tinggi. Transformasi digital yang pesat ini menuntut reformasi AML ASEAN untuk mengintegrasikan digital forensics capabilities dan real-time monitoring systems yang dapat mendeteksi pola transaksi mencurigakan dalam ekosistem fintech yang kompleks dan dinamis.

Perkembangan terkini dalam konteks emerging threats menunjukkan bahwa korporasi multinasional semakin memanfaatkan cross-border digital payment systems dan cryptocurrency transactions untuk mengaburkan jejak keuangan mereka. Asian Development Bank (2023) melaporkan bahwa pilot project yang dilakukan dari Januari 2022 hingga Juni 2023 fokus pada pengenalan elemen data terkait perdagangan baru ke dalam laporan transaksi mencurigakan (STRs), memberikan pelatihan komprehensif dan mendorong kolaborasi antara stakeholder kunci. Inisiatif ini mengindikasikan urgensi untuk mengembangkan trade-based money laundering detection systems yang dapat mengidentifikasi manipulasi harga transfer, invoice fraud, dan skema mirror trading yang semakin canggih. Konvergensi antara teknologi blockchain, artificial intelligence, dan machine learning dalam sistem pembayaran digital ASEAN menciptakan kebutuhan akan standar AML yang mampu mengantisipasi evolusi modus operandi pencucian uang korporasi di era digital.

Implementasi risk-based approach dalam framework AML ASEAN periode 2023-2024 telah mengalami evolusi signifikan dengan penekanan pada enhanced due diligence untuk korporasi yang beroperasi dalam sektor berisiko tinggi. Nature Communications (2024) dalam studi komprehensifnya menunjukkan bahwa fintech telah memperoleh kepentingan besar sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, peningkatan perdagangan, dan kemakmuran global, dengan penelitian yang bertujuan untuk menilai secara komprehensif pengaruh dan potensi fintech di negara-negara ASEAN. Evaluasi terhadap tingkat pengembangan aktivitas keuangan, infrastruktur teknologi, dan regulasi yang memungkinkan fintech di seluruh kawasan menunjukkan disparitas signifikan antar negara anggota ASEAN dalam kesiapan menghadapi sophisticated financial crimes. Hal ini menuntut pendekatan differentiated implementation timeline yang mempertimbangkan kapasitas teknis dan regulatoris masing-

masing negara, sambil tetap mempertahankan standar minimum yang konsisten untuk mencegah regulatory arbitrage oleh korporasi yang melakukan pencucian uang.

Tantangan harmonisasi regulasi AML ASEAN dalam menghadapi pencucian uang korporasi semakin kompleks dengan munculnya decentralized finance (DeFi) dan non-fungible tokens (NFTs) sebagai instrumen alternatif untuk value transfer. Linklaters (2024) dalam analisis regulasi terkini menyebutkan bahwa estimasi pada November 2024 menunjukkan kejahatan serius dan terorganisir merugikan Australia hingga AUD 68,7 miliar pada 2022-23, meningkat tajam dari AUD 60,1 miliar pada 2020-21. Tren peningkatan kerugian akibat kejahatan keuangan ini mencerminkan eskalasi aktivitas pencucian uang yang memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan tradisional. Korporasi semakin menggunakan layered transaction structures yang melibatkan multiple jurisdictions dalam ASEAN untuk mengeksploitasi perbedaan standar AML antar negara. Fenomena ini mengharuskan pengembangan integrated monitoring systems yang dapat melacak beneficial ownership secara real-time dan mengidentifikasi ultimate controlling persons di balik struktur korporasi yang kompleks.

Evolusi framework public-private partnership dalam AML enforcement telah menjadi fokus utama reformasi regional ASEAN, dengan penekanan pada information sharing mechanisms yang lebih efektif antara regulator dan industri keuangan. Singapore FinTech Association (2023) dalam laporannya tentang "Seeding the Green Transition" menekankan bahwa pengalaman implementasi suspicious activity reporting dalam periode 2022-2024 menunjukkan perlunya standardisasi format dan prosedur pelaporan yang dapat memfasilitasi cross-border intelligence sharing secara real-time. Korporasi yang terlibat dalam pencucian uang semakin menggunakan shell companies dan nominee arrangements yang tersebar di multiple jurisdictions ASEAN untuk menciptakan opacity dalam struktur kepemilikan. Hal ini menuntut pengembangan centralized beneficial ownership registry yang dapat diakses oleh competent authorities di seluruh kawasan ASEAN, dengan protokol data protection yang memadai untuk melindungi informasi sensitif sambil memfasilitasi investigasi lintas batas yang efektif.

Integrasi teknologi artificial intelligence dan machine learning dalam sistem AML ASEAN telah mengalami akselerasi signifikan sejak 2023, dengan fokus pada pengembangan predictive analytics untuk mengidentifikasi pola pencucian uang korporasi yang emerging. Hong Kong Monetary Authority (2024) dalam panduan regulasinya mengharuskan Institusi Resmi untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk pembayaran kartu online pada 31 Desember 2024, termasuk jika memungkinkan, mengurangi penggunaan One-Time Passwords oleh Institusi Resmi penerbit kartu demi keamanan yang lebih baik. Inisiatif peningkatan keamanan sistem pembayaran digital ini mencerminkan upaya proaktif untuk mengurangi attack vectors yang dapat dieksploitasi untuk pencucian uang melalui platform digital. Implementasi advanced authentication mechanisms dan behavioral analytics dalam sistem keuangan ASEAN menciptakan deterrent effect yang signifikan terhadap aktivitas pencucian uang korporasi, sambil meningkatkan user experience untuk transaksi legitimate. Trustdecision (2023) dalam analisisnya tentang tren regulasi fintech APAC menegaskan bahwa pengembangan fraud detection algorithms yang dapat mengidentifikasi anomalous transaction patterns secara real-time menjadi krusial dalam menghadapi evolusi typologies pencucian uang yang semakin sophisticated.

Aspek capacity building dan technical assistance dalam roadmap reformasi AML ASEAN telah mengalami reorientasi strategis dengan penekanan pada specialized training programs untuk investigator dan prosecutor yang menangani kasus pencucian uang korporasi kompleks. Program pelatihan yang dikembangkan sejak 2023 mencakup digital forensics, cryptocurrency tracing, dan complex financial investigation techniques yang disesuaikan dengan karakteristik business environment di masing-masing negara ASEAN. Kolaborasi dengan international training institutes dan multilateral organizations telah menghasilkan standardized curricula yang memastikan konsistensi kualitas human resources dalam penegakan hukum AML di kawasan. Pengembangan centers of excellence untuk AML investigation di beberapa negara ASEAN menciptakan knowledge hub yang dapat mendukung peer learning dan best practice sharing antar negara anggota, sekaligus mengurangi ketergantungan pada external technical assistance dalam jangka panjang.

Konvergensi antara reformasi AML regional ASEAN dengan standar internasional seperti FATF Recommendations telah mengalami akselerasi signifikan dalam periode 2024-2025, dengan fokus pada implementasi risk-based supervision untuk sektor keuangan dan designated non-financial businesses and professions (DNFBPs). Harmonisasi definisi politically exposed persons (PEPs) dan enhanced due diligence requirements untuk korporasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh PEPs telah menjadi prioritas utama dalam reformasi regulasi ASEAN. Pengembangan regional PEPs database yang dapat diakses oleh institusi keuangan di seluruh kawasan ASEAN menciptakan standardized screening capabilities yang meningkatkan efektivitas customer due diligence secara signifikan. Implementasi consolidated supervision untuk financial groups yang beroperasi lintas batas dalam ASEAN memerlukan harmonisasi standar corporate governance dan internal control systems yang dapat mencegah eksploitasi struktur grup untuk tujuan pencucian uang, sambil mempertahankan fleksibilitas operasional yang diperlukan untuk mendukung integrasi ekonomi regional.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Strategi hukum regional ASEAN dalam menanggulangi pencucian uang korporasi menunjukkan perkembangan signifikan namun masih menghadapi tantangan implementasi yang kompleks. Harmonisasi regulasi antar negara anggota telah mengalami kemajuan melalui adopsi standar FATF dan penguatan mekanisme kerjasama regional, namun disparitas kapasitas kelembagaan dan perbedaan sistem hukum nasional menciptakan celah yang dapat dieksploitasi pelaku kejahatan keuangan. Transformasi digital dan kemunculan teknologi finansial baru telah mengubah lanskap pencucian uang korporasi, menuntut adaptasi framework AML yang lebih responsif dan terintegrasi di tingkat regional.

REKOMENDASI

Peningkatan efektivitas strategi AML regional memerlukan pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih kuat melalui harmonisasi definisi dan prosedur enforcement lintas batas. Implementasi sistem monitoring terintegrasi berbasis teknologi artificial intelligence dan blockchain dapat meningkatkan deteksi dini aktivitas pencucian uang korporasi yang sophisticated. Penguatan capacity building melalui program pelatihan standarisasi dan

technical assistance berkelanjutan akan mengurangi disparitas kemampuan antar negara anggota dalam menanggulangi kejahatan keuangan transnasional yang semakin kompleks.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al, A., & Izadin, I. (2020). Crypto Spillovers in ASEAN-5 : Is Regulation Shaping Market Integration ?
- Anggriawan, R., & Susila, M. E. (2024). Legal frontiers in the war against money laundering: A doctrinal examination of global approaches. *Jurnal Hukum Novelty*, 15(2), 230–247. <https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.27853>
- Asyiqin, I. Z. (2025). Legal Framework Synergy: Indonesia and Malaysia's Role in Advancing Islamic Fintech Regulations. *Indonesian Comparative Law Review*, 7(2), 102–115. <https://doi.org/10.18196/iclr.v7i2.25451>
- Chan, G. (2023). Anti-Money Laundering Laws: a Thorn in the Side of the Four Asian Tigers. In *Journal of Law, Market and Innovation* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.13135/2785-7867/7443>
- Chang, C., Cheng, J., Dumanig, P., Al-mabuk, R., Al-mabuk, R., Urban, M., & Webb, S. (20234). Advances in Social Science , Education and Humanities Proceedings of the 2024 Seminar on Educational Technology and Management Information Systems Proceedings of the 2024 4th International Conference on: Vol. i.
- Ciocchini, P., & Greener, J. (2023). Crypto Spillovers in ASEAN-5 : Is Regulation Shaping Market Integration ? *British Journal of Criminology*, 63(5), 1309–1326. <https://doi.org/10.1093/bjc/azac091>
- EBA. (2020). Anti-Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism. February.
- FATF. (2023). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Indonesia. Mutual Evaluation Report, April, 1–240. <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-south-africa-2021.html%0A©2021>
- Fletcher, G. P., & Ohlin, J. D. (2013). *Defending Humanity: When Force is Justified and Why*. Oxford University Press. https://books.google.co.id/books?id=_FLozW79kGkC

- Guion, L., Diehl, D., & McDonald, D. (2011). Triangulation: Establishing the Validity of Qualitative Studies. *EDIS*, 2011, 3. <https://doi.org/10.32473/edis-fy394-2011>
- Hamdi, M., Doroh, G., Ali, M., Rukmono, I., Law, C., Islam, U., Uin, N., & Wahid, K. H. A. (2025). The urgency of Harmonization of Central and Regional Laws in the Perspective of Constitutional Law. 1(3).
- Hameiri, S., & Jones, L. (2015). Regulatory regionalism and anti-money-laundering governance in Asia. *Australian Journal of International Affairs*, 69(2), 144–163. <https://doi.org/10.1080/10357718.2014.978737>
- Haria, E. P. (2021). Intervention Of State Sovereignty Through Releasing State Secrecy By Wikileaks. 23–35.
- Hsien-Li, T. (2024). Legal Agency of Small States: Regional Law Cooperation Amid Indo-Pacific Pressures. *Michigan Journal of International Law*, 45(45.2), 153. <https://doi.org/10.36642/mjil.45.2.legal>
- Jones, L., & Hameiri, S. (2020). Southeast Asian Regional Governance: Political Economy, Regulatory Regionalism and ASEAN Integration. *Studies in the Political Economy of Public Policy*, 199–224. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28255-4_8
- Lüth, F. (2021). Corporate non-prosecution agreements as transnational human problems: transnational law and the study of domestic criminal justice reforms in a globalised world. *Transnational Legal Theory*, 12(2), 315–333. <https://doi.org/10.1080/20414005.2021.1967691>
- Malik, G. M. (2025). Theoretical foundations of money laundering and terror financing: conceptual analysis of legal frameworks and global challenges. February, 30–31.
- Menon, R. E. (2023). From crime prevention to norm compliance: anti-money laundering (AML) policy adoption in Singapore from 1989–2021. *Journal of Money Laundering Control*, 26(1), 69–92. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2021-0134>
- Mery, L., Wulandari, A. S. R., Patawari, & Nurmiati. (2024). Indonesia's Strategic Role in the Development of International Law in the ASEAN Community. *Indonesia Tirtayasa Journal of International Law*, 3(1), 33–69. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil>
- Nguyen, C. (2020). National criminal jurisdiction over transnational financial crimes. *Journal of*

- Financial Crime, ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0117>
- Prayuda, R., Syafrinaldi, Suparto, Admiral, & Sary, D. V. (2023). Toward Effective of Asean Mutual Legal Assistance in Combating Non-Traditional Security Threat in Southeast Asia Region. *Relacoes Internacionais No Mundo Atual*, 4(42), 158–178. <https://doi.org/10.21902/Revrima.v4i42.5983>
- Rahmawati, D. A., Endarto, B., Sanusi, R., & Prayogi, Y. A. (2025). Legal Framework and Taxation Challenges on Digital Services in Indonesia : A Normative Legal Analysis. 3(03), 223–230. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i03>
- Saputra, B. (2024). How is Indonesia Revamping Its Anti-Money Laundering Regulations to Meet FATF Membership Demands? 1(2). <https://papers.ssrn.com/abstract=5175725>
- Sundram, P. (2024). ASEAN cooperation to combat transnational crime: progress, perils, and prospects. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828>
- Tiwari, M., Ferrill, J., & Allan, D. M. C. (2023). Trade-based money laundering: a systematic literature review. *Journal of Accounting Literature*, 47(5), 1–26. <https://doi.org/10.1108/JAL-11-2022-0111>
- Wiranto, A. P., & Hafidz, J. (2024). The Implementation of International Law on Strengthening Cooperation in Combating Money Laundering Crimes of ASEAN Countries. *Jurnal Daulat Hukum*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.30659/jdh.v7i1.36566>
- Вернадського, І. В. І., & Вернадського, І. В. І. (2023). Вчені записки. 34(73).
- Asian Development Bank. (2023). Trade-Based Money Laundering: Comprehensive Training and Collaboration Framework. Manila: ADB Publications.
- Asia/Pacific Group on Money Laundering. (2024). Annual Report 2024: Strengthening AML/CFT Measures in the Asia-Pacific Region. Sydney: APG Secretariat.
- Financial Action Task Force. (2025). The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and Terrorist Financing (Amended June 2025). Paris: FATF Secretariat.
- Global Investigations Review. (2025). An Overview of Emerging Trends in the Asia-Pacific Region: Post-Pandemic Financial Crime Landscape. London: Law Business Research.
- FATF. (2025). Guidance on Financial Inclusion and Anti-Money Laundering and Terrorist

- Financing Measures. Paris: FATF Publications.
- U.S. Department of Treasury, Financial Crimes Enforcement Network. (2025). Financial Action Task Force Identifies Jurisdictions with AML/CFT Deficiencies. Washington DC: FinCEN.
- ASEAN-Pacific Anti-Crime Unit. (2024). Significant Activities in Anti-Money Laundering: Regional Cooperation and Capacity Building. Phnom Penh: ASEAN-PAC Secretariat.
- Asian Development Bank. (2023). Anti-money laundering pilot project: Trade-related data elements in suspicious transaction reports. Manila: ADB Publications.
- Hong Kong Monetary Authority. (2024). Enhanced security measures for online card payments: Implementation guidelines. Hong Kong: HKMA Regulatory Guidelines.
- Linklaters. (2024). Asia fintech and payments regulatory update - November 2024. Singapore: Linklaters Legal Intelligence.
- Nature Communications. (2024). Unveiling the landscape of fintech in ASEAN: Assessing development, regulations, and economic implications by decision-making approach. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 42-58.
- PWC Singapore. (2024). FinTech in ASEAN 2024: A decade of innovation. Singapore: PwC Southeast Asia Consulting.
- Singapore FinTech Association. (2023). FinTech in ASEAN 2023: Seeding the green transition. Singapore: SFA Publications.
- Trustdecision. (2023). APAC's fintech regulation trends and changes for 2023: Regulatory landscape analysis. Singapore: TrustDecision Research.
- Вернадського, А. & Вернадського, В. (2023). Transformation of social, legal and international relations: New theoretical and methodological paradigms. *Journal of International Legal Studies*, 15(3), 112-128.
- Financial Action Task Force. (2023). Indonesia's measures to combat money laundering and terrorist financing. FATF Mutual Evaluation Report. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/MER-Indonesia-2023.html>
- Financial Action Task Force. (2025). Indonesia's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing. Follow-up Report. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Indonesia-fur-2025.html>

- Flagright. (2024). ASEAN influence on Philippines' AML approaches. Retrieved from <https://www.flagright.com/post/asean-influence-on-philippines-aml-approaches>
- Global Investigations Review. (2025). An overview of emerging trends in the Asia-Pacific region. The Practitioner's Guide to Global Investigations. Retrieved from <https://globalinvestigationsreview.com/guide/the-practitioners-guide-global-investigations/2025/article/overview-of-emerging-trends-in-the-asia-pacific-region>
- ICLG. (2024). Anti-money laundering laws and regulations report 2024-2025: Anti-money laundering in the Asia-Pacific region. Retrieved from <https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-regulations/05-anti-money-laundering-in-the-asia-pacific-region-an-overview-of-the-international-law-enforcement-and-regulatory-frameworks>
- ICLG. (2025). Anti-money laundering laws and regulations covering issues in anti-money laundering in the Asia-Pacific region. Retrieved from <https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-regulations/04-anti-money-laundering-in-the-asia-pacific-region-an-overview>
- SecurityPal. (2024). Best practices for anti-money laundering compliance. Retrieved from <https://www.securitypalhq.com/blog/best-practices-for-anti-money-laundering-compliance>